



PUTUSAN

Nomor 2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kuburaya / Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dkk, Advokat pada berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 832/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 832/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat,, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana” dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja warna cream;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran yang dilegalisir an. RIRIN PUTRI APRIANI dengan No: 14906/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak.Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Terdakwa secara tertulis dan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kecamatan Pontianak Timur setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “*Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap anak dan yang dilakukan lebih dari satu kali*” terhadap Korban yang masih berusia kurang lebih 16 (Enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan atau setidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor : 14906/KH/2007 tanggal 6 Agustus 2007, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak atas nama Dra. BADARIAH BUSTAMI, M. Si yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal dari Korban mengenal terdakwa melalui media social Facebook Kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengecat dan menanyakan “ Kapan mau jalan” lalu korban membalas “kaki kite lagi sakit” dan terdakwa menanyakan kepada korban “alamat kamu dimana” korban menjawab “ Di HM. Suwigyo gang Tegal Rejo 3 “ kemudian terdakwa pergi menemui korban dan terdakwa menghubungi korban karena tidak menemukan rumah korban kemudian korban mengirim share loc dan pada pukul 00.30 terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah mama angkat terdakwa yang bealamat di Jalan Tritura Daerah Daboribo Kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian terdakwa menyuru korban istirahat di kamar terdakwa sedangkan terdakwa pergi ke rumah temannya. Dan pada pukul 07.00 Wib terdakwa pulang dan mencari kost melalui Aplikasi Facebook untuk tempat tinggal terdakwa dan korban.
- Setelah terdakwa mendapatkan kost terdakwa membayar kost tersebut dan membawa korban ke kost tersebut pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan setelah terdakwa dan korban tiba di kost terdakwa dan korban baring-bering kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban dan terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan dan korban mengiyakan. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi, bibir dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



terdakwa melepaskan pakaian korban sampai korban telanjang setelah itu terdakwa mencium leher, mencupang leher korban, meremas payudara korban menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa menghisap puting payudara korban. Kemudian terdakwa naik keatas tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit dan terdakwa membuang air spermanya di atas Kasur. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kost Kecamatan Pontianak Timur dimana terdakwa dan korban sedang berbincang-bincang sambil baring-baring kemudian terdakwa dan korban berpelukan dan terdakwa langsung mencium, meremas payudara korban setelah itu terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang lalu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung menghisap puting payudara korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan Gerakan maju mundur selama 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/588/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMAN MP selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

- Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9, dan 12) berwarna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun , warna kulit coklat muda, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai adanya luka robek selaput dara (arah jam 3 9 dan 12) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Huruf e dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kecamatan Pontianak Timur setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan secara berlanjut*” terhadap Korban yang masih berusia kurang lebih 16 (Enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan atau setidaknya tidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor : 14906/KH/2007 tanggal 6 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak atas nama Dra. BADARIAH BUSTAMI, M. Si yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal dari Korban mengenal terdakwa melalui media social Facebook Kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengecat korban dan menanyakan “ Kapan mau jalan” lalu korban membalas “kaki kite lagi sakit” dan terdakwa menanyakan kepada korban “alamat kamu dimana” korban menjawab “ Di HM. Suwigyo gang Tegal Rejo 3 “ kemudian terdakwa pergi menemui korban dan terdakwa menghubungi korban karena tidak menemukan rumah korban kemudian korban mengirim share loc dan pada pukul 00.30 terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah mama angkat terdakwa yang bealamat di Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian terdakwa menyuru korban istirahat di kamar terdakwa sedangkan terdakwa pergi ke rumah temannya. Dan pada pukul 07.00 Wib terdakwa pulang dan mencari kost melalui Aplikasi Facebook untuk tempat tinggal terdakwa dan korban.
- Setelah terdakwa mendapatkan kost terdakwa membayar kost tersebut dan membawa korban ke kost tersebut pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan setelah terdakwa dan korban tiba di kost terdakwa dan korban baring-bering kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban dan terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan dan korban mengiyakan. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi, bibir dan terdakwa melepaskan pakaian korban sampai korban telanjang setelah itu terdakwa mencium leher, mencupang leher korban, meremas payudara korban menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa menghisap puting payudara korban. Kemudian terdakwa naik keatas tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban



dan dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit dan terdakwa membuang air spermanya di atas Kasur. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kost Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Kecamatan Pontianak Timur dimana terdakwa dan korban sedang berbincang-bincang sambil baring-bering kemudian terdakwa dan korban berpelukan dan terdakwa langsung mencium, meremas payudara korban setelah itu terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang lalu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung menghisap putting payudara korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan Gerakan maju mundur selama 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/588/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMAN MP selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

- Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9, dan 12) berwarna sama dengan jaringan sekitar
- Kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai adanya luka robek selaput dara (arah jam 3 9 dan 12) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kecamatan Pontianak Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, “ “ *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan cabul” terhadap Korban yang masih berusia kurang lebih 16 (Enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan atau setidaknya usia korban masih dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akte kelahiran Nomor :, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak atas nama Dra. BADARIAH BUSTAMI, M. Si yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Berawal dari Korban mengenal terdakwa melalui media social Facebook Kemudian pada hari sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengecat korban dan menanyakan “ Kapan mau jalan” lalu korban membalas “kaki kite lagi sakit” dan terdakwa menanyakan kepada korban “alamat kamu dimana” korban menjawab “ Di HM. Suwigyo gang Tegal Rejo 3 “ kemudian terdakwa pergi menemui korban dan terdakwa menghubungi korban karena tidak menemukan rumah korban kemudian korban mengirim share loc dan pada pukul 00.30 terdakwa menjemput korban dengan menggunakan sepeda motor ke rumah mama angkat terdakwa yang bealamat di Kecamatan Pontianak Timur. Kemudian terdakwa menyuru korban istirahat di kamar terdakwa sedangkan terdakwa pergi ke rumah temannya. Dan pada pukul 07.00 Wib terdakwa pulang dan mencari kost melalui Aplikasi Facebook untuk tempat tinggal terdakwa dan korban.
- Setelah terdakwa mendapatkan kost terdakwa membayar kost tersebut dan membawa korban ke kost tersebut pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan setelah terdakwa dan korban tiba di kost terdakwa dan korban baring-bering kemudian terdakwa langsung mencium bibir korban dan terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan dan korban mengiyakan. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi, bibir dan terdakwa melepaskan pakaian korban sampai korban telanjang setelah itu terdakwa mencium leher, mencupang leher korban, meremas payudara korban menggunakan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa menghisap putting payudara korban. Kemudian terdakwa naik keatas tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan dengan Gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit dan terdakwa membuang air spermanya di atas Kasur. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kost Kecamatan Pontianak Timur dimana terdakwa dan korban sedang berbincang-bincang sambil baring-bering kemudian terdakwa dan korban berpelukan dan terdakwa langsung



mencium, meremas payudara korban setelah itu terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai telanjang lalu terdakwa membuka pakaian korban dan langsung menghisap puting payudara korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dengan Gerakan maju mundur selama 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas Kasur.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor :VER/588/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMAN MP selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

- Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9, dan 12) berwarna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai adanya luka robek selaput dara (arah jam 3 9 dan 12) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo Pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan laporan saksi tentang perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa Anak Korban dalam persetubuhan tersebut adalah adik angkat saksi yang bernama Anak Korban dan pelakunya bernama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kos Jalan Tritura Kelurahan Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa Anak Korban, namun pada malam itu Anak Korban ada meminta ijin untuk pergi bersama Sdr Andre yang akan menjemputnya, namun oleh ibu saksi tidak di ijin;
- Bahwa pada malam itu Anak Korban tidak diijinkan pergi, lalu ia masuk ke dalam kamar dan tidur, lalu ibu saksi melihat Anak Korban masih ada di dalam kamar, namun setelah subuh dilihat ternyata Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari dari hari Minggu sampai ditemukan pada hari Selasa;
- Bahwa ketika ditanya Anak Korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Anak Korban meminta ijin kepada Mama untuk pergi, namun tidak diijinkan, setelah subuh ternyata Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, setelah 3 (tiga) hari ditunggu Anak Korban tidak ada pulang-pulang ke rumah, lalu kami membuat laporan orang hilang di Polisi, setelah sore harinya Anak Korban ada mengirim pesan mealui WA ke abangnya untuk meminta diantarkan baju dan Anak Korban mengirim lokasi keberadaannya, kemudian saksi menelepon Bhabin di Polsek Pontianak Kota, kemudian saksi disuruh datang ke Polsek Pontianak Timur untuk meminta backup, kemudian saksi datang ke Polsek Pontianak Timur dan dengan anggota Polsek Pontianak Timur saksi langsung menuju tempat dimana adik saksi berada dan setelah kami sampai disana saksi mendapati Anak Korban sendirian di dalam rumah, sekira 1 (satu) jam menunggu disana Terdakwa datang dan langsung ditanyai saksi dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian kami membawanya ke Polsek Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Anak Korban**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan laporan ibu saksi tentang perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri dan pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pertama pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah tempat kost Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Pontianak Timur sebanyak 3 (tiga) kali dan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat kost Jalan Tanjung Hulu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa lewat media sosial Facebook baru kali itu dan Terdakwa langsung mengajak Anak Korban ketemuan;
- Bahwa cara Anak Korban bertemu dengan Terdakwa tersebut adalah pertama Terdakwa mengechat Anak Korban melalui pesan messenger di facebook yang mana Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu Anak Korban mengatakan kaki Anak Korban sedang sakit, kemudian Terdakwa menanyakan alamat rumah, lalu Anak Korban memberikan alamat dan ternyata Terdakwa tidak menemukan rumah Anak Korban, lalu Anak Korban Share Loc rumahnya dan sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa datang bersama temannya dan kami pergi dengan berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban ketika melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah tempat kost di Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Pontianak Timur Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara mencium bibir, mencium leher, mencupang leher dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu menghisap payudara Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit lalu membuang spermanya di luar kemaluan Anak Korban, kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat kost di Jalan Tanjung Hulu dengan cara yang sama;
- Bahwa yang membuka pakaian Anak Korban ketika mereka melakukan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Anak Korban uang hanya Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membeli makanan dan handphone Anak Korban

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar uang kost;

- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Korban, namun Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ketika disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah punya pacar dan berhubungan badan baru kali ini dengan Terdakwa;
- Bahwa saat dijemput Anak Korban mau saja ikut Terdakwa dan Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan untuk ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban hanya Terdakwa mengatakan kata "sayang" kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumahnya karena saat itu Terdakwa melarang Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa handphone Anak Korban dijual oleh Terdakwa untuk membayar uang kost;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban dan Anak Korban hanya diberi uang Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi 3**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan laporan saksi tentang perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam persetubuhan tersebut adalah anak angkat saksi yang bernama Anak Korban dan pelakunya bernama Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat kost di Jalan Tritura Keluarahan Dalam Bugis Kec Pontianak Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pergi membawa Anak Korban, namun pada malan itu Anak Korban ada meminta ijin untuk pergi bersama Terdakwa yang akan menjemputnya, namun saksi tidak mengijinkan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Anak Korban sudah tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari dan kami sudah mencari kemana-mana tidak ketemu, kemudian abang Anak Korban ada menelepon yang mengatakan



Anak Korban minta dibawakan baju dan mengirim lokasi keberadaannya, kemudian anak saksi langsung pergi ke lokasi setelah itu Anak Korban kami bawa pulang dan menanyakan apa yang terjadi dan Anak Korban menceritakan ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 Anak Korban meminta ijin kepada saksi untuk pergi, namun tidak saksi ijin, setelah jam 02.00 Wib subuh saksi akan sholat malam ternyata Anak Korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, kemudian saksi mencari namun tidak ada, keesokan harinya saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak saksi yang bernama saksi Hadi, ternyata sampai 4 (empat) hari ditunggu Anak Korban tidak ada pulang-pulang kerumah;
- Bahwa Anak Korban sering keluar rumah, namun biasanya Anak Korban minta ijin kepada saksi, tapi kali ini saksi tidak diizinkan karena Anak Korban akan pergi bersama orang yang baru saja dikenalnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; tersebut;

4. **Saksi 4**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan adanya orang yang menyewa di kos-kosan saksi yang beralamat di Jalan Ya M Sabran Gang Tanjung Ria Nomor 28 Kec Pontianak Timur;
- Bahwa orang yang kos tersebut bernama Terdakwa yang datang ke kos saksi pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke kosan saksi sendirian;
- Bahwa harga sewa di tempat kosan saksi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa baru bayar sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa ada membawa perempuan ke kamar kos, namun ketika saksi masuk ke kamar Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran uang kos, ternyata yang membukakan pintu adalah seorang perempuan;
- Bahwa peraturan di kosan saksi mempunyai tata tertib yaitu siapa saja yang kost tidak boleh membawa pasangan di luar nikah, tidak boleh keluar masuk tengah malam, tidak boleh berisik dan tidak boleh bertengkar, jika terjadi saksi pasti akan mengeluarkan orang yang kost tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



- Bahwa ketika saksi melihat ada perempuan di kamar kos, saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa setelah Magrib harus keluar dari kos, kemudian setelah Magrib saksi keluar rumah dan lupa mengecek keberadaan Terdakwa saat itu, setelah saksi pulang ke rumah saksi sudah mendapati Polisi datang ke kosan saksi dan membawa perempuan tersebut bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban yang Terdakwa setubuhi bernama Anak Korban dan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa setubuhi saat itu Terdakwa tidak tahu, namun setelah dikantor Polisi Terdakwa baru tahu usia Anak Korban saat Terdakwa setubuhi berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena melampiaskan hasrat Terdakwa dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa pertama Terdakwa elakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wib di kost Jalan Tanjung Hulu Gg Tanjung Ria Kec Pontianak Timur dan yang kedua juga ditempat yang sama sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi sekitar di kost tempat Terdakwa melakukan pesetubuhan tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap Anak Korban karena ia juga mau, Terdakwa hanya merayu saja dengan mengatakan kalau Terdakwa bersedia menikahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah pertama ketika Anak Korban sedang berbaring diatas kasur kemudian Terdakwa menciumi bibirnya setelah itu Terdakwa dan Anak Korban melepaskan baju dan celana dan setelah baju dan celana terlepas, Terdakwa melihat kemaluan Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa menjadi tegang hidup dan



berdiri dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban dalam posisi baring diatas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa goyang alat kelaminnya sekitar 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan sesuatu agar Anak Korban mau untuk disetubuhi yaitu Terdakwa ada mengatakan akan menikahi Anak Korban kalau terjadi apa-apa, namun Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa uang untuk membayar kost adalah uang dari hasil menggadaikan handphone milik Anak Korban dan saat itu Anak Korban setuju handphone digadikan untuk membayar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban karena Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban lewat Facebook, kemudian janji ketemu dan Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya kemudian membawanya ke rumah ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban tetapi Anak Korban mengiyakan ketika Terdakwa mengajaknya bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kemeja warna cream;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
3. 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran yang dilegalisir an. RIRIN PUTRI APRIANI dengan No: 14906/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- ❖ Visum Et Repertum Nomor :VER/588/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMAN MP selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan



- Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 3, 9, dan 12) berwarna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun , warna kulit coklat muda, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai adanya luka robek selaput dara (arah jam 3 9 dan 12) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut pertama pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah tempat kost Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Pontianak Timur sebanyak 3 (tiga) kali dan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat kost Jalan Tanjung Hulu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa usia Anak Korban saat Terdakwa setubuhi saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan, maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena melampiaskan hasrat Terdakwa dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berawal Terdakwa membawa Anak Korban ke kost tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan setelah Terdakwa dan Anak Korban tiba di kost Terdakwa dan Anak Korban baring-bering kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir dan Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban sampai Anak Korban telanjang setelah itu Terdakwa mencium leher, mencupang leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit dan Terdakwa membuang spermanya di atas Kasur, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kost Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Kecamatan Pontianak Timur dimana Terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang-bincang sambil baring-bering kemudian Terdakwa dan Anak



Korban berpelukan dan Terdakwa langsung mencium, meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan langsung menghisap puting payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas Kasur;

- Bahwa kondisi sekitar di kost tempat Terdakwa melakukan pesetubuhan tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap Anak Korban karena ia juga mau, Terdakwa hanya merayu saja dengan mengatakan kalau Terdakwa bersedia menikahinya;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan sesuatu agar Anak Korban mau untuk disetubuhi yaitu Terdakwa ada mengatakan akan menikahi Anak Korban kalau terjadi apa-apa, namun Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa uang untuk membayar kost adalah uang dari hasil menggadaikan handphone milik Anak Korban dan saat itu Anak Korban setuju handphone digadikan untuk membayar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban karena Terdakwa berkenalan dengan Anak Korbann lewat Facebook, kemudian janji ketemu dan Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya kemudian membawanya ke rumah ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 1 April 2006 sesuai dengan Kutipan A kta Kelahiran Nomor 14906/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 06 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Huruf e dan g UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 76 D UU RI Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua), yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa Pengetahuan (Drs. Adami Chazawi, SH, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 93)

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sestau orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, Hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan terkandung beberapa sarana alternatif untuk melakukan persetujuan terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yakni dilakukan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian



rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” menurut doktrin adalah “anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian normatif tersebut dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 1 April 2006, sehingga Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan pada hari pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 dan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib masih berumur 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut pertama pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah tempat kost Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Pontianak Timur sebanyak 3 (tiga) kali dan kedua pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah tempat kost Jalan Tanjung Hulu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut berawal Terdakwa membawa Anak Korban ke kost tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan setelah Terdakwa dan Anak Korban



tiba di kost Terdakwa dan Anak Korban baring-bering kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dan Anak Korban mengiyakan, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir dan Terdakwa melepaskan pakaian Anak Korban sampai Anak Korban telanjang setelah itu Terdakwa mencium leher, mencupang leher Anak Korban, meremas payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit dan Terdakwa membuang spermanya di atas Kasur, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib di kost Jalan Tanjung Hulu Gang Tanjung Ria Kecamatan Pontianak Timur dimana Terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang-bincang sambil baring-bering kemudian Terdakwa dan Anak Korban berpelukan dan Terdakwa langsung mencium, meremas payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan langsung menghisap puting payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Menimbang, bahwa kondisi sekitar di kost tempat Terdakwa melakukan pesetubuhan tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Terdakwa dan Anak Korban yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan terhadap Anak Korban karena ia juga mau, Terdakwa hanya merayu saja dengan mengatakan kalau Terdakwa bersedia menikahinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menjanjikan sesuatu agar Anak Korban mau untuk disetubuhi yaitu Terdakwa ada mengatakan akan menikahi Anak Korban kalau terjadi apa-apa, namun Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa uang untuk membayar kost adalah uang dari hasil menggadaikan handphone milik Anak Korban dan saat itu Anak Korban setuju handphone digadikan untuk membayar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak Korban baru 1 (satu) bulan, Terdakwa bisa bertemu dengan Anak Korban karena Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban lewat Facebook, kemudian janji ketemu dan Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya kemudian membawanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibu angkat Terdakwa, Anak Korban lahir pada tanggal 1 April 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14906/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 06 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengakui ia telah bersetubuh dengan Terdakwa dan tentang ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor :VER/588/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SALMAN MP selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut korban mengalami :

Alat Kelamin : Perempuan

- Liang senggama : dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9, dan 12) berwarna sama dengan jaringan sekitar

Kesimpulan : Bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun, warna kulit coklat muda, kesan gizi baik, pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai adanya luka robek selaput dara (arah jam 3 9 dan 12) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh dalam beberapa hari serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terhadap anak tidak selalu harus muncul secara eksplisit/nyata. Dalam hubungan pacaran ada perkataan dan perbuatan Terdakwa seperti, bersedia bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban sehingga tertanam rasa kepercayaan dalam diri Anak Korban sampai akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja warna cream dan 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran yang dilegalisir an. RIRIN PUTRI APRIANI dengan No: 14906/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak adalah berupa fotocopy surat maka barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa mendatangkan rasa malu bagi keluarganya khususnya bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja warna cream;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy akta kelahiran yang dilegalisir an. RIRIN PUTRI APRIANI dengan No: 14906/KHG/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pontianak.Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H.,M.H

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.